



## Perencanaan Anggaran Berbasis Rencana Kerja Anggaran dan Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran di Institusi Kepolisian

Moh Fitrah Saleh<sup>1\*</sup>, Roy Marthen Moonti<sup>2</sup>, Ibrahim Ahmad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis : [mohfithrahsaleh@gmail.com](mailto:mohfithrahsaleh@gmail.com)

**Abstract.** Budget management in police institutions has a strategic role in ensuring accountability and effectiveness in the implementation of state duties. However, violations in budget planning and utilization still often occur due to weak supervisory systems and a closed bureaucratic culture. This study aims to analyze the normative law enforcement mechanism against budget violations within the Police and evaluate its effectiveness in ensuring the principles of accountability and impunity. The type of research used is normative-doctrinal with statutory, conceptual, and case study approaches. The results of the study show that although regulations are adequate, the implementation of the law is still hampered by conflicts of interest, lack of transparency, and lack of public participation. Therefore, systemic reform is needed through strengthening institutional capacity, digitizing the budget system, and cross-agency supervisory collaboration to encourage fair and accountable law enforcement in the police institution.

**Keywords:** Law Enforcement, Police Budget, Accountability, Impunity, Bureaucratic Reformation

**Abstrak.** Pengelolaan anggaran di institusi kepolisian memiliki peran strategis dalam menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas negara. Namun, praktik pelanggaran dalam perencanaan dan penggunaan anggaran masih kerap terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan dan budaya birokrasi yang tertutup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum normatif terhadap pelanggaran anggaran di lingkungan Polri serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjamin prinsip akuntabilitas dan tanpa impunitas. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memadai, implementasi hukum masih terhambat oleh konflik kepentingan, kurangnya transparansi, dan minimnya partisipasi publik. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistemik melalui penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi sistem anggaran, dan kolaborasi pengawasan lintas lembaga untuk mendorong penegakan hukum yang adil dan akuntabel di institusi kepolisian.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Anggaran Kepolisian, Akuntabilitas, Impunitas, Reformasi Birokrasi

### 1. PENDAHULUAN

Perencanaan anggaran dalam institusi pemerintah, termasuk institusi kepolisian, telah mengalami transformasi penting dalam dua dekade terakhir seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola yang baik (good governance). Salah satu pendekatan yang diadopsi secara luas adalah penyusunan anggaran berbasis kinerja yang mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan yang erat antara sasaran strategis lembaga dengan alokasi anggaran yang efisien dan efektif. Dalam konteks institusi kepolisian, implementasi perencanaan anggaran berbasis RKA merupakan langkah strategis dalam mendukung profesionalisme, akuntabilitas, serta integritas kelembagaan, terutama dalam kerangka tugas pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta pelayanan publik.

Perencanaan anggaran berbasis RKA bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan instrumen strategis yang memuat perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, serta

rincian alokasi anggaran yang disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan evaluasi kinerja sebelumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyusunan anggaran harus didasarkan pada pendekatan kinerja dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pencapaian hasil. Dengan demikian, institusi seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan menyusun RKA secara partisipatif, transparan, dan berbasis hasil, serta mempertanggungjawabkannya secara akurat.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan anggaran berbasis RKA di lingkungan kepolisian masih menghadapi sejumlah tantangan. Berbagai studi menunjukkan bahwa perencanaan anggaran di institusi kepolisian kerap kali belum sepenuhnya mencerminkan kondisi empiris di lapangan. Salah satu permasalahan mendasar adalah kurang optimalnya proses identifikasi kebutuhan riil satuan kerja (satker) serta lemahnya pemetaan indikator kinerja yang terukur. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan output dan outcome yang diharapkan (Wibowo, 2022). Bahkan, terdapat potensi moral hazard dalam perencanaan anggaran yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi, terutama dalam situasi lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal.

Di sisi lain, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip anggaran dan penyimpangan penggunaan anggaran publik menjadi permasalahan yang mendesak untuk ditangani secara hukum. Institusi kepolisian, sebagai penegak hukum sekaligus pengguna anggaran negara, memiliki posisi yang sangat strategis sekaligus rentan. Ketika terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran di tubuh kepolisian, hal ini bukan hanya menciderai kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan struktural dalam penegakan hukum itu sendiri. Maka dari itu, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran anggaran di institusi kepolisian harus ditempatkan dalam kerangka sistemik yang menjamin prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tidak adanya impunitas.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran anggaran di institusi kepolisian secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran yang bersifat pidana dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks internal, Peraturan Kapolri tentang Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Negara di lingkungan Polri juga telah mengatur tata cara pelaporan, verifikasi, hingga sanksi administratif maupun etik terhadap anggota kepolisian yang terbukti menyimpang dalam perencanaan dan penggunaan anggaran. Namun, efektivitas penegakan hukum sering kali terhambat oleh lemahnya political will, konflik kepentingan,

serta pengaruh hirarki komando yang mempersulit independensi proses penegakan hukum di tubuh kepolisian (Setiawan, 2023).

Studi yang dilakukan oleh (Prabowo & Dewi, 2021) menunjukkan bahwa ketidaktegasan dalam mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran anggaran seringkali disebabkan oleh kaburnya batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Dalam banyak kasus, pelanggaran yang seharusnya ditindak secara pidana justru diselesaikan melalui jalur etik atau disiplin internal yang bersifat tertutup. Hal ini menyebabkan rendahnya efek jera dan mengulang kembali siklus penyimpangan anggaran. Selain itu, belum adanya keterlibatan aktif lembaga pengawas eksternal seperti BPK dan KPK dalam setiap tahapan perencanaan dan evaluasi anggaran di lingkungan kepolisian juga memperlemah upaya korektif yang sistematis.

Lebih lanjut, data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, terdapat sejumlah kasus korupsi yang melibatkan perwira tinggi hingga menengah Polri dalam perkara pengadaan barang dan jasa, manipulasi laporan keuangan, hingga mark-up anggaran pelatihan dan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa problematika perencanaan dan penggunaan anggaran tidak semata teknis, melainkan telah menjadi bagian dari patologi kelembagaan yang perlu dibenahi melalui pendekatan struktural dan kultural.

Oleh karena itu, sinergi antara perencanaan anggaran berbasis RKA dan mekanisme penegakan hukum harus ditempatkan dalam satu kesatuan sistem tata kelola institusi yang transparan dan akuntabel. Pertama, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam proses perencanaan anggaran sangat krusial. Pegawai dan anggota kepolisian yang bertanggung jawab atas penyusunan RKA perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan publik, termasuk kemampuan menganalisis indikator kinerja serta menyusun anggaran berbasis kebutuhan yang realistis. Kedua, penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan anggaran harus dioptimalkan agar memudahkan proses monitoring dan evaluasi, serta mempersempit ruang manipulasi dokumen.

Ketiga, perlu adanya mekanisme pelibatan masyarakat sipil dan media dalam mengawasi kinerja anggaran institusi kepolisian secara terbuka. Konsep partisipasi publik dalam pengawasan anggaran telah terbukti meningkatkan akuntabilitas di berbagai lembaga negara, termasuk di sektor keamanan (Nugroho, 2022). Keempat, sistem pengawasan internal seperti Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri harus diperkuat secara kelembagaan, diberi kewenangan yang luas dan independen, serta dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk melakukan audit berkala terhadap perencanaan dan realisasi anggaran.

Terakhir, integrasi sistem peradilan pidana dalam menangani pelanggaran anggaran di lingkungan kepolisian harus berjalan secara imparial dan konsisten. Tidak boleh ada

diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri. Keberanian untuk menindak pelanggaran di institusi sendiri akan menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi kepolisian yang bermartabat dan dipercaya publik.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan tersebut, maka reformasi perencanaan anggaran dan penguatan mekanisme penegakan hukum harus menjadi bagian dari agenda besar pembaruan institusi kepolisian. Perencanaan anggaran yang berbasis pada kebutuhan dan hasil kinerja, serta didukung oleh sistem pengawasan yang ketat dan sanksi hukum yang tegas, akan menciptakan lingkungan kelembagaan yang lebih bersih, efisien, dan profesional. Langkah ini sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional yang mengedepankan prinsip *rule of law*, serta mendukung pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam kerangka besar pembangunan sektor keamanan dan penegakan hukum, reformasi perencanaan anggaran dan penegakan hukum internal merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Keduanya harus berjalan simultan, terintegrasi, dan berbasis data yang akurat agar dapat mencegah terjadinya kebocoran anggaran serta meningkatkan kualitas layanan publik. Keberhasilan implementasi perencanaan anggaran berbasis RKA di institusi kepolisian akan sangat bergantung pada keseriusan seluruh aktor birokrasi dalam mengawal prosesnya secara konsisten dan akuntabel. Pada saat yang sama, ketegasan dalam menindak pelanggaran anggaran akan menentukan kredibilitas institusi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang mengemban amanah negara.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian normatif terhadap judul "*Perencanaan Anggaran Berbasis Rencana Kerja Anggaran dan Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran di Institusi Kepolisian*" merupakan studi hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang mengatur perencanaan anggaran dan mekanisme penegakan hukum di lingkungan institusi kepolisian. Penelitian ini bersifat doktrinal, di mana data utamanya diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta regulasi internal Polri. Kajian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu guna memperkaya interpretasi normatif terhadap substansi hukum yang dianalisis. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case*

approach), untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum dengan realitas kelembagaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi inkonsistensi norma, kekosongan hukum, dan merumuskan rekomendasi normatif guna memperkuat akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektivitas penegakan hukum di institusi kepolisian.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Kepastian Hukum Dan Efektivitas Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Berbasis Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Di Institusi Kepolisian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan perencanaan anggaran berbasis Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di institusi kepolisian merupakan bagian dari tata kelola keuangan negara yang sangat krusial, mengingat institusi ini tidak hanya mengelola anggaran besar tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi strategis negara. Dalam konteks ini, kepastian hukum dan efektivitas menjadi dua aspek yang saling melengkapi dan menentukan kualitas implementasi RKA sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan anggaran di institusi kepolisian dilakukan melalui mekanisme penyusunan RKA-K/L yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renstra Kementerian/Lembaga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. RKA-K/L harus mencerminkan kebutuhan riil institusi, selaras dengan prioritas pembangunan nasional, dan disusun secara rasional serta terukur. Dalam institusi kepolisian, RKA juga menjadi dokumen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok seperti penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat.

Kepastian hukum dalam perencanaan anggaran berbasis RKA dijamin melalui sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Kepastian hukum di sini menyangkut proses, tahapan, dan batasan waktu yang jelas dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga meminimalisasi ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap tahapan perencanaan anggaran diatur secara rigid dan transparan, mulai dari penyusunan Renja-K/L, penyusunan pagu indikatif, hingga penyusunan dan pembahasan RKA-K/L di DPR.

Efektivitas pelaksanaan RKA di institusi kepolisian dapat diukur dari ketercapaian output dan outcome program kerja yang telah direncanakan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya, di antaranya adalah keterlambatan penyerapan

anggaran, ketidaksesuaian realisasi dengan perencanaan awal, dan kendala dalam sistem monitoring dan evaluasi. Dalam konteks ini, efektivitas sangat dipengaruhi oleh kapasitas perencanaan dan eksekusi di internal institusi kepolisian serta integrasi sistem informasi keuangan yang digunakan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi kerangka penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan RKA. Melalui SAKIP, setiap institusi, termasuk kepolisian, wajib menyusun rencana kinerja dan melakukan pelaporan capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. RKA yang baik harus mampu menjawab pertanyaan efektivitas: sejauh mana anggaran yang digunakan mendukung pencapaian kinerja institusi?

Aspek legalitas dalam implementasi RKA di institusi kepolisian juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, yang memberikan fleksibilitas tertentu dengan tetap menjaga koridor hukum dan akuntabilitas. Dalam situasi dinamis, misalnya terjadi perubahan prioritas operasional karena kondisi keamanan nasional, institusi kepolisian dapat melakukan revisi RKA dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menegaskan bahwa kepastian hukum bukanlah penghambat fleksibilitas, melainkan pengarah dalam menjaga ketertiban administrasi keuangan negara.

Dalam praktiknya, pelaksanaan RKA di kepolisian tidak lepas dari pengawasan internal maupun eksternal. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam menilai kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi penggunaan anggaran, serta efektivitas pencapaian output program. Temuan-temuan dari lembaga pengawas sering kali menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi antara RKA dan pelaksanaan di lapangan, terutama terkait pengadaan barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, serta program pembangunan infrastruktur kantor polisi.

Kelemahan dalam sistem akuntabilitas kerap berakar dari lemahnya kapasitas teknis perencanaan di lingkungan Polri. Beberapa studi menyoroti bahwa personel yang terlibat dalam penyusunan RKA belum sepenuhnya memahami konsep manajemen berbasis kinerja, akibatnya RKA lebih bersifat copy-paste dari tahun sebelumnya tanpa kajian kebutuhan yang mendalam (Adisasmita, 2021). Hal ini tentu berdampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan RKA juga mensyaratkan adanya keterbukaan informasi anggaran. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan institusi negara untuk membuka

informasi anggaran yang tidak bersifat rahasia. Publik memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana rencana anggaran kepolisian direalisasikan dan apakah penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan. Implementasi prinsip transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Selain itu, perkembangan sistem digital dalam tata kelola keuangan negara turut memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan RKA. Aplikasi seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan e-Monev menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran di lingkungan K/L termasuk kepolisian. Melalui sistem ini, setiap perencanaan dan realisasi anggaran dapat dilacak secara akurat dan real-time, meminimalkan peluang terjadinya manipulasi data atau kebocoran anggaran.

Namun demikian, keberhasilan sistem digital ini sangat tergantung pada kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung. Di beberapa satuan kerja kepolisian yang berada di daerah terpencil, keterbatasan akses internet dan SDM yang tidak memadai masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan sistem digital tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan afirmatif dari pimpinan Polri dan Kementerian Keuangan untuk memperkuat kapasitas teknis dan infrastruktur penunjang sistem anggaran di seluruh satuan kerja kepolisian.

Ketentuan hukum mengenai perencanaan anggaran juga menegaskan pentingnya prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam hal ini, anggaran bukan hanya harus terserap, tetapi harus menghasilkan manfaat maksimal. Evaluasi atas kinerja anggaran dilakukan secara periodik dan harus menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk siklus anggaran berikutnya. Jika ditemukan adanya inefisiensi atau pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran, maka dapat dilakukan tindakan korektif administratif maupun pidana berdasarkan UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahan terakhirnya pada UU Nomor 20 Tahun 2001.

Di sinilah titik krusial antara kepastian hukum dan efektivitas saling menguatkan. Kepastian hukum menjadi jaminan prosedural yang menjauhkan penyimpangan, sementara efektivitas menjadi indikator substantif bahwa anggaran benar-benar memberi dampak pada capaian tugas dan fungsi kepolisian. Kedua prinsip ini berjalan dalam kerangka regulasi yang sistematis dan dinamis sesuai dengan tantangan zaman.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berkelanjutan dalam membangun budaya perencanaan anggaran yang baik di lingkungan institusi kepolisian. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin bagi penyusun RKA, penguatan sistem reward and punishment berbasis capaian kinerja anggaran, serta audit internal yang independen dan objektif. Kementerian Keuangan dan Bappenas juga perlu membangun koordinasi yang lebih erat dengan Polri dalam

merumuskan kebijakan perencanaan anggaran sektoral yang responsif terhadap kebutuhan keamanan nasional.

Kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan RKA di institusi kepolisian adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Regulasi yang komprehensif telah memberikan landasan kuat bagi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Namun, tantangan dalam aspek implementasi masih memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen pada prinsip good governance. Hanya dengan integrasi antara hukum dan manajemen kinerja yang baik, RKA di institusi kepolisian dapat benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya.

Untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan perencanaan anggaran berbasis RKA di institusi kepolisian, perlu adanya penguatan dari sisi budaya organisasi dan pola kepemimpinan. Budaya birokrasi yang masih kental dengan pendekatan administratif dan kurang adaptif terhadap perubahan sering kali menjadi kendala dalam menyesuaikan rencana kerja dengan dinamika tugas kepolisian yang kompleks. Oleh karena itu, reformasi budaya birokrasi yang menekankan kinerja, inovasi, dan akuntabilitas harus terus didorong sebagai bagian dari transformasi kelembagaan Polri.

Kepemimpinan strategis juga menjadi determinan penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tidak hanya sebatas pemenuhan formalitas administrasi, tetapi benar-benar diarahkan pada pencapaian hasil yang nyata. Seorang pemimpin di satuan kerja Polri perlu memiliki visi yang jelas, kemampuan untuk mendorong kolaborasi lintas unit, dan komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Dalam konteks ini, peran Kapolres atau Kepala Satuan Kerja menjadi sangat vital dalam menerjemahkan RKA ke dalam program yang dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Selanjutnya, aspek pengendalian internal menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran. Sistem pengendalian internal di institusi kepolisian harus dirancang tidak hanya untuk menghindari penyimpangan, tetapi juga sebagai alat perbaikan berkelanjutan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pengendalian yang bersifat preventif lebih diutamakan dibandingkan korektif, karena mampu mendeteksi potensi ketidaksesuaian sejak dini. Fungsi pengawasan dari Itwasum dan pengawasan fungsional lainnya harus diperkuat dengan pendekatan berbasis risiko dan audit kinerja, bukan sekadar audit kepatuhan.

Salah satu aspek krusial yang juga mempengaruhi kualitas pelaksanaan RKA adalah keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder involvement*) dalam proses perencanaan. Di

institusi kepolisian, hal ini bisa diartikan sebagai perlunya partisipasi aktif dari berbagai unit operasional dan fungsi, termasuk peran serta masyarakat sipil dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan masukan atas prioritas penganggaran yang dianggap mendesak atau krusial. Transparansi dalam tahapan awal penyusunan rencana kerja dan anggaran akan meningkatkan legitimasi dan daya guna program yang dirancang.

Perencanaan anggaran juga harus memperhatikan prinsip adaptabilitas terhadap krisis atau keadaan darurat. Institusi kepolisian seringkali menjadi garda terdepan dalam penanganan situasi kontinjensi seperti bencana alam, kerusuhan sosial, hingga penanggulangan terorisme. Oleh sebab itu, fleksibilitas anggaran harus disertai dengan kerangka hukum yang jelas, sehingga pelaksanaan anggaran dalam kondisi darurat tidak menabrak aturan yang berlaku tetapi tetap dapat memenuhi tuntutan kecepatan dan ketepatan respons.

Perhatian juga perlu diberikan pada keselarasan antara perencanaan anggaran dan kebijakan SDM. Seringkali terjadi ketidakseimbangan antara perencanaan kebutuhan personel dan alokasi anggaran yang disediakan. Ketika rencana kerja mengarah pada peningkatan operasi di daerah-daerah tertentu, namun tidak didukung dengan penguatan kapasitas personel atau logistik yang memadai, maka akan menimbulkan kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek keuangan, personel, dan logistik secara simultan sangat diperlukan dalam penyusunan RKA.

Dalam jangka panjang, strategi pengembangan kapasitas kelembagaan perlu dijadikan bagian dari siklus anggaran. Pelatihan-pelatihan teknis mengenai perencanaan anggaran, pemanfaatan sistem informasi keuangan, dan manajemen proyek berbasis hasil harus menjadi agenda rutin yang melekat pada proses peningkatan kompetensi pegawai Polri. Kelembagaan kepolisian yang profesional dan adaptif terhadap sistem penganggaran berbasis kinerja hanya dapat tercapai apabila sumber daya manusianya memiliki kapasitas yang memadai dan senantiasa diperbarui.

Aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah integrasi antara evaluasi anggaran dan pengambilan kebijakan. Seringkali hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tidak digunakan secara maksimal untuk memperbaiki proses perencanaan di tahun berikutnya. Evaluasi hanya menjadi ritual administratif yang tidak menimbulkan dampak kebijakan. Padahal, jika dikelola dengan baik, evaluasi pelaksanaan anggaran dapat menjadi sumber informasi penting untuk merancang program yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

Lebih lanjut, perlu adanya reformasi pada sistem pelaporan anggaran agar tidak hanya menekankan aspek realisasi fisik dan keuangan, tetapi juga memperhatikan pencapaian dampak (impact) dan perubahan sosial yang terjadi akibat program-program yang dibiayai

anggaran. Dalam konteks institusi kepolisian, indikator dampak dapat mencakup peningkatan rasa aman masyarakat, penurunan angka kriminalitas, atau meningkatnya kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian.

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara juga membawa konsekuensi bahwa setiap satuan kerja, termasuk kepolisian, harus siap mengadopsi sistem pelaporan berbasis elektronik yang real-time dan akurat. Digitalisasi tidak hanya mempermudah monitoring anggaran, tetapi juga meningkatkan transparansi serta mempercepat proses pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini sangat membantu dalam konteks Polri yang memiliki satuan kerja di seluruh pelosok Indonesia.

Kendala klasik yang masih sering ditemui adalah pola belanja yang menumpuk di akhir tahun anggaran (*year-end spending rush*). Kondisi ini mencerminkan lemahnya manajemen pelaksanaan kegiatan dan perencanaan jadwal yang tidak realistis. Pemborosan atau penggunaan anggaran yang tidak optimal cenderung terjadi dalam pola seperti ini. Oleh karena itu, reformulasi terhadap sistem timeline pelaksanaan anggaran perlu dikaji ulang, termasuk kemungkinan penerapan pendekatan berbasis milestone atau capaian periodik.

Penting juga untuk mendorong kolaborasi antara Polri dengan lembaga lain, seperti Bappenas dan Kementerian Keuangan, dalam penyusunan kebijakan anggaran sektoral. Kolaborasi ini bertujuan agar kebutuhan institusional Polri dalam hal pengamanan nasional, penegakan hukum, dan pelayanan publik dapat lebih tercermin dalam kebijakan fiskal nasional. Intervensi anggaran yang berbasis evidence dan kebutuhan faktual akan lebih mampu menjawab persoalan di lapangan dibandingkan pendekatan top-down yang bersifat normatif.

Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan RKA di lingkungan kepolisian sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi, kepemimpinan, kapasitas kelembagaan, dan sistem pengendalian yang baik. Tanpa adanya integrasi dari keempat aspek tersebut, maka RKA hanya akan menjadi dokumen formal yang tidak mampu menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Sebaliknya, jika sinergi ini berjalan dengan optimal, maka institusi kepolisian dapat menjadi model tata kelola anggaran publik yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata.

### **Mekanisme Penegakan Hukum Yang Normatif Terhadap Pelanggaran Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Di Institusi Kepolisian, Serta Apakah Mekanisme Tersebut Menjamin Prinsip Akuntabilitas Dan Tanpa Impunitas**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan penggunaan anggaran di institusi kepolisian menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, serta pemberantasan impunitas dalam sektor publik. Dalam konteks Indonesia, institusi kepolisian merupakan lembaga yang memiliki kewenangan besar serta anggaran yang

signifikan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran menjadi keharusan untuk menjamin bahwa setiap anggaran digunakan sesuai tujuan, tidak terjadi penyimpangan, dan jika terdapat pelanggaran, tersedia mekanisme penegakan hukum yang efektif dan normatif.

Mekanisme penegakan hukum normatif dalam kasus ini dapat dipahami melalui sejumlah perangkat hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan KUHP serta KUHAP. Selain itu, penegakan hukum juga berjalan melalui sistem pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, serta pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan.

BPK secara reguler melakukan audit atas laporan keuangan Polri dan dapat mengeluarkan opini dengan temuan tertentu jika ditemukan ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran. Sementara KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi, termasuk yang melibatkan aparat kepolisian. Dalam hal terjadi pelanggaran dalam proses perencanaan, pengadaan, atau pertanggungjawaban anggaran, maka personel kepolisian dapat dijerat pasal-pasal dalam UU Tipikor, seperti Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 yang menjerat pelaku penyalahgunaan wewenang atau yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Namun demikian, efektivitas mekanisme normatif ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah potensi conflict of interest ketika pelanggaran dilakukan oleh pejabat tinggi Polri dan ditangani secara internal. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ada kecenderungan rendahnya transparansi dalam proses investigasi internal. Mekanisme internal cenderung bersifat tertutup, dan hasilnya tidak selalu diumumkan ke publik, sehingga sulit diverifikasi secara independen. Hal ini membuka ruang bagi praktik impunitas, terutama jika pelanggaran dilakukan oleh perwira tinggi yang memiliki kekuasaan dalam sistem organisasi.

Dalam literatur hukum administrasi publik, prinsip akuntabilitas mensyaratkan adanya pertanggungjawaban terhadap setiap penggunaan sumber daya publik, yang harus dapat diaudit secara terbuka dan obyektif (Yuniza & Nugroho, 2014). Oleh karena itu, keberadaan mekanisme hukum semata tidak cukup jika tidak disertai dengan komitmen politik dan reformasi kelembagaan yang kuat. Perlu dipastikan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak secara proporsional tanpa diskriminasi pangkat, jabatan, atau pengaruh politik.

Lebih jauh, dari perspektif *governance*, penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran anggaran harus melibatkan penguatan sistem audit internal dan eksternal, digitalisasi pengadaan dan pelaporan anggaran, serta penguatan lembaga pengawas yang independen. Sebagaimana disarankan oleh (Wiguna et al., 2024), sistem akuntabilitas anggaran publik akan menjadi efektif jika disertai oleh partisipasi publik dan transparansi sistem informasi keuangan yang memungkinkan pemantauan secara *real-time* oleh masyarakat sipil.

Ketiadaan transparansi dalam pengelolaan anggaran kepolisian menjadi kritik utama dalam berbagai studi. Berdasarkan hasil riset (Susanti, 2022), ditemukan bahwa pengadaan barang dan jasa di tubuh Polri masih rentan terhadap praktik *mark-up*, pengadaan fiktif, dan penggunaan dana operasional yang tidak terdokumentasi dengan baik. Dalam kondisi demikian, penegakan hukum seringkali hanya menasar pelaku di level bawah, sementara aktor utama atau otoritas pengambil kebijakan kerap tidak tersentuh. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip *non-impunitas* yang menekankan bahwa tidak boleh ada kekebalan hukum bagi pelanggar, siapapun mereka.

Dari sisi efektivitas mekanisme penegakan hukum, ditemukan bahwa sanksi administratif dan disiplin seringkali lebih banyak dijatuhkan dibanding proses pidana. Padahal, ketika menyangkut kerugian negara yang signifikan, sanksi pidana semestinya menjadi instrumen utama untuk menciptakan efek jera dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam banyak kasus, seperti dalam audit BPK terhadap pengadaan senjata atau kendaraan dinas di Polri, ditemukan adanya pelanggaran prosedural dan indikasi kerugian negara, namun hanya ditindak secara internal tanpa proses hukum di pengadilan (Yuniza & Nugroho, 2014).

Prinsip-prinsip *good governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum yang adil, menjadi fondasi bagi sistem hukum yang sehat dan berintegritas. Dalam konteks kepolisian, prinsip ini harus diwujudkan dalam bentuk mekanisme pengaduan masyarakat yang terbuka, sistem pelaporan anggaran yang akurat dan akuntabel, serta keterlibatan lembaga pengawasan eksternal yang independen dan tidak dapat diintervensi oleh kepentingan institusional Polri.

Di sisi lain, keterlibatan publik dalam mengawasi anggaran institusi kepolisian juga masih sangat terbatas. Padahal dalam kerangka demokrasi, akuntabilitas publik hanya bisa berjalan efektif jika masyarakat memiliki akses terhadap informasi perencanaan dan penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil kajian dari (Wiguna et al., 2024), diperlukan keterbukaan dokumen anggaran seperti RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga)

Polri agar dapat ditinjau oleh publik atau lembaga independen. Transparansi semacam ini akan meminimalisir ruang gelap yang rentan disalahgunakan.

Tantangan lain adalah budaya birokrasi tertutup dalam tubuh Polri yang berakar pada tradisi militeristik dan hierarkis, yang sering kali tidak terbuka terhadap kritik maupun audit eksternal. Hal ini membuat penegakan hukum sulit dilakukan secara objektif jika hanya mengandalkan mekanisme internal. Maka, perlu adanya reformasi budaya organisasi menuju model yang lebih terbuka, akuntabel, dan kolaboratif dengan pihak eksternal termasuk media, LSM, dan lembaga antikorupsi.

Upaya reformasi juga harus meliputi penguatan kapasitas dan independensi aparat pengawasan internal seperti Inspektorat dan Divpropam. Berdasarkan temuan Susanti (2022), beberapa kasus pelanggaran anggaran tidak dapat ditindaklanjuti karena terbatasnya kewenangan Propam dalam memeriksa pejabat tinggi, serta ketergantungan mereka pada izin atasan. Di sinilah pentingnya keberadaan lembaga eksternal seperti KPK dan BPK yang memiliki wewenang lebih luas dan tidak tunduk pada struktur internal Polri.

Lebih dari itu, reformasi sistem perencanaan anggaran harus berbasis pada kebutuhan nyata, disusun melalui proses partisipatif, dan diawasi dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Hal ini juga ditegaskan oleh (Yuniza & Nugroho, 2014), bahwa mekanisme perencanaan anggaran yang tidak partisipatif akan memunculkan ruang penyimpangan karena rendahnya akuntabilitas publik dan kontrol horizontal.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan penggunaan anggaran di institusi kepolisian membutuhkan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip hukum normatif, akuntabilitas, dan tanpa impunitas. Tanpa reformasi sistemik dan penguatan peran pengawasan eksternal serta partisipasi publik, maka hukum akan berjalan selektif dan rentan ditunggangi kepentingan politik atau institusional. Oleh karena itu, hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan substantif, yakni menegakkan aturan tanpa diskriminasi dan menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk di lingkungan institusi kepolisian yang memiliki wewenang strategis dalam sistem demokrasi dan negara hukum Indonesia.

Mekanisme penegakan hukum normatif terhadap pelanggaran perencanaan dan penggunaan anggaran di institusi kepolisian, penting untuk meninjau pula aspek dinamika kelembagaan yang dapat memperkuat atau melemahkan efektivitas sistem tersebut. Salah satu tantangan struktural utama adalah keterbatasan dalam pemisahan fungsi antara perencanaan anggaran, pelaksana kegiatan, dan pengawas internal di dalam tubuh institusi kepolisian. Kondisi ini menciptakan potensi tumpang tindih peran yang berujung pada lemahnya kontrol dan pengawasan.

Secara kelembagaan, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan anggaran di tubuh kepolisian yang menempatkan integritas dan akuntabilitas sebagai pilar utama. Penerapan sistem digital yang transparan dalam seluruh tahapan siklus anggaran—mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan—dapat mengurangi ruang bagi penyimpangan. Sistem ini tidak hanya memudahkan audit dan evaluasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik serta mempercepat respons terhadap indikasi pelanggaran.

Selain itu, perlu disorot pentingnya peran lembaga legislatif dan masyarakat sipil sebagai pengawas anggaran institusi kepolisian. Pengawasan oleh DPR dan komisi terkait harus dilakukan secara lebih tajam dan independen, termasuk dengan mengintensifkan evaluasi terhadap capaian output dan outcome dari penggunaan anggaran yang disetujui. Di sisi lain, ruang partisipasi publik dalam memantau penggunaan anggaran kepolisian masih sangat terbatas. Padahal, keterlibatan masyarakat sipil dan media independen dapat menjadi instrumen pengawasan horizontal yang kuat untuk menekan potensi penyalahgunaan anggaran.

Untuk menghilangkan impunitas secara substansial, harus diupayakan harmonisasi antara sanksi administratif, etik, dan pidana. Dalam praktik saat ini, pelanggaran anggaran kerap kali hanya dikenakan sanksi etik atau disiplin, tanpa proses pidana yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan sanksi hukum yang berisiko melanggengkan praktik kekebalan hukum di kalangan aparat. Ketegasan dalam pemrosesan pelanggaran anggaran hingga ke pengadilan pidana, dengan menjunjung prinsip persamaan di hadapan hukum, merupakan indikator utama dari sistem hukum yang adil.

Selain itu, keberadaan sistem whistleblower yang aman dan terlindungi harus dikembangkan dan diperkuat. Dalam konteks institusi dengan struktur hierarkis seperti kepolisian, aparat internal yang mengetahui adanya pelanggaran anggaran sering kali enggan melaporkan karena takut akan tekanan atau balasan dari atasan. Sistem whistleblower yang efektif, disertai jaminan perlindungan dan insentif yang layak, dapat menjadi pilar penting dalam mendeteksi penyimpangan sejak dini dan mempercepat proses penegakan hukum.

Pembinaan etika profesi juga menjadi elemen strategis dalam mencegah pelanggaran perencanaan dan penggunaan anggaran. Kode etik profesi kepolisian harus diinternalisasi secara kuat dalam proses pendidikan dan pelatihan, serta ditegakkan secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Keteladanan pimpinan dalam pengelolaan anggaran menjadi sangat penting karena akan membentuk budaya organisasi yang menjunjung nilai integritas. Bila pimpinan bersikap permisif terhadap penyimpangan, maka akan tumbuh budaya impunitas yang sulit diberantas hanya dengan pendekatan hukum normatif.

Sementara itu, kerja sama antarlembaga penegak hukum seperti KPK, BPK, Kepolisian, dan Kejaksaan perlu diperkuat dalam semangat kolaborasi dan bukan kompetisi kewenangan. Dalam beberapa kasus, terjadi tarik menarik yurisdiksi yang justru memperlambat proses hukum dan melemahkan kepercayaan publik. Maka, ke depan, perlu dibangun sistem integrasi penanganan pelanggaran anggaran dengan pendekatan terpadu lintas lembaga penegak hukum. Kolaborasi ini harus berbasis pada data, informasi, dan audit yang transparan, serta pengawasan publik yang memadai.

Di sisi regulasi, pembaruan regulasi yang lebih eksplisit mengenai mekanisme pertanggungjawaban pejabat kepolisian dalam hal anggaran perlu dilakukan. Saat ini, aturan yang ada masih bersifat umum dan multitafsir, sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab. Misalnya, dalam konteks penggunaan dana operasional rahasia, tidak ada sistem pertanggungjawaban yang baku dan transparan, yang membuat kontrol atas dana tersebut menjadi sangat lemah. Oleh karena itu, reformasi regulasi harus diarahkan pada penciptaan norma yang lebih rinci, eksplisit, dan memiliki daya paksa hukum yang tinggi.

Perlu juga digarisbawahi bahwa pendekatan represif semata tidak akan cukup dalam menciptakan sistem yang akuntabel dan bebas dari impunitas. Pendekatan preventif melalui pendidikan antikorupsi, pelatihan pengelolaan anggaran yang baik, serta sosialisasi nilai-nilai integritas harus menjadi bagian integral dari sistem pembinaan di lingkungan kepolisian. Transformasi budaya birokrasi yang selama ini bersifat feodal, tertutup, dan hierarkis menjadi lebih terbuka, partisipatif, dan meritokratis akan menjadi landasan kuat dalam menciptakan tata kelola anggaran yang bersih dan berkeadilan.

Transformasi kelembagaan kepolisian dalam bidang anggaran juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi nasional yang mengedepankan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Jika reformasi ini berjalan secara konsisten, bukan tidak mungkin kepolisian akan menjadi model dalam penegakan integritas anggaran sektor publik. Namun jika sebaliknya, pembiaran terhadap pelanggaran anggaran dan pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Dengan demikian, keberadaan mekanisme penegakan hukum normatif memang penting, namun efektivitasnya sangat tergantung pada political will, dukungan regulasi yang progresif, sistem pengawasan yang terbuka, serta budaya organisasi yang menolak impunitas. Hanya dengan komitmen menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal kepolisian, lembaga negara, maupun masyarakat sipil, maka prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan

supremasi hukum dapat ditegakkan secara utuh dalam pengelolaan anggaran institusi kepolisian.

#### **4. KESIMPULAN**

Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan penggunaan anggaran di institusi kepolisian harus dipahami sebagai bagian integral dari upaya reformasi tata kelola keuangan negara. Meskipun perangkat hukum normatif telah tersedia, seperti UU Keuangan Negara, UU Tipikor, dan regulasi internal Polri, efektivitas implementasinya sangat tergantung pada komitmen institusi, independensi lembaga pengawas, serta transparansi sistem anggaran. Perencanaan berbasis RKA yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sering kali gagal mencapai tujuan karena lemahnya kapasitas teknis, sistem pengawasan yang tidak independen, dan budaya birokrasi yang tertutup. Praktik impunitas masih marak karena proses hukum kerap tidak menyentuh pelaku di level atas. Untuk menjamin prinsip akuntabilitas dan meniadakan impunitas, diperlukan penguatan pengawasan internal dan eksternal, reformasi budaya organisasi, keterlibatan publik, serta harmonisasi antara sanksi administratif dan pidana. Digitalisasi sistem anggaran dan pelaporan juga harus dimanfaatkan secara maksimal agar setiap transaksi dapat dipantau secara real-time. Keseluruhan strategi ini akan mewujudkan institusi kepolisian yang lebih profesional, transparan, dan dipercaya publik, serta menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, R. (2021). *Manajemen anggaran publik: Teori dan praktik perencanaan dan penganggaran di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Nugroho, H. (2022). *Akuntabilitas anggaran publik: Transparansi dan partisipasi dalam era digitalisasi*. Rajawali Pers.
- Prabowo, H. Y., & Dewi, A. A. (2021). Bureaucratic corruption in Indonesia's law enforcement: The tension between professional independence and political influence. *Asian Journal of Criminology*, 16(3), 355–375. <https://doi.org/10.1007/s11417-021-09347-7>
- Setiawan, B. (2023). Kelembagaan Polri dan tantangan reformasi: Telaah atas akuntabilitas anggaran dan penegakan hukum internal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 87–108. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.4651>

- Susanti, A. D. (2022). Perspektif hukum keuangan negara terhadap mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. *El-Dusturie*, 1(2), 53–70. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.4637>
- Wibowo, A. (2022). Evaluasi implementasi rencana kerja dan anggaran di institusi pemerintah: Studi kasus pada Polri. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(2), 134–152. <https://doi.org/10.14710/japi.11.2.134-152>
- Wiguna, A., Prasetyo, E. B., & Rachmawati, I. (2024). Transparansi anggaran dan efektivitas pengawasan lembaga penegak hukum di Indonesia. *Jurnal Audit dan Reformasi Birokrasi*, 16(1), 45–60.
- Yuniza, M. E., & Nugroho, A. D. (2014). Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (Studi kasus D.I. Yogyakarta). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2), 231. <https://doi.org/10.22146/jmh.16094>